

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Para fuqaha dan mazhab empat sepakat bahwa makna nikah adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sahnyanya hubungan kelamin.¹

Pernikahan menjadikan proses hidup manusia di dunia ini, selain itu juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan asas saling memberikan kasih sayang dan saling menghormati, serta berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga, mendidik anak dan menciptakan suasana yang menyenangkan supaya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Perkawinan menempati posisi yang penting dalam tata pergaulan masyarakat. Dalam perkawinan terdapat pula kebudayaan-kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Sedangkan masyarakat dan kebudayaan merupakan dwi tunggal yang sukar dibedakan, didalamnya tersimpul sejumlah pengetahuan yang terpadu dengan kepercayaan, nilai yang

¹ Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011), 9.

menentukan situasi dan kondisi perilaku anggota masyarakat.² Kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut. Karena dijadikan kerangka acuan dalam bertindak dan bertingkah laku, maka kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Tradisi adalah suatu kompleks norma-norma yang oleh individu-individu yang menganutnya dianggap ada diatas manusia yang hidup bersama dalam kenyataan suatu masyarakat. Dengan pengertian ini maka dapat dikatakan, bahwa adat istiadat merupakan ikatan dari kesatuan hidup masyarakat.³

Koentjaningrat mengemukakan adat istiadat merupakan syarat terpenting bagi pranata sosial sebagai pengatur sistem-sistem aktivitas kelompok-kelompok kemasyarakatan. Selain itu adat-istiadat merupakan sumber bagi berbagai pranata sosial. Artinya pranata-pranata sosial dalam masyarakat mempunyai fungsi mencapai suatu tujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia, antara lain dalam sistem kekerabatan. Misalnya, lamaran, perkawinan, perceraian, dan sebagainya.⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, bukan saja merupakan kepentingan diantara mereka berdua, tetapi merupakan kepentingan semua kerabat yang ada. Bahkan merupakan kepentingan masyarakat dimana mereka tinggal. Dengan kata lain, perkawinan merupakan aktifitas

² Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan Keyakinan dan Agama*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 32

³ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 152.

⁴ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa* , 153.

kelompok yang ada dalam masyarakat, diatur oleh sistem pranata sosial. Tujuan perkawinan menurut adat ialah secara sosiologis memperoleh pengakuan dari masyarakat setempat.

Masyarakat adat jawa sangat memperhatikan mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam fenomena kehidupan. Masyarakat jawa pada umumnya masih memegang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya, meskipun keadaan tersebut tidak menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku pada saat itu. Selain itu masyarakat jawa sejak masa prasejarah telah memiliki keyakinan animisme yaitu suatu roh atau jiwa pada benda-benda, tumbuhan, hewan, dan juga pada manusia sendiri. Semua yang bergerak dianggap hidup dan mempunyai kekuatan ghaib atau memiliki roh yang berwatak baik maupun buruk.⁵ Roh nenek moyang setelah kematiannya tetap bersemayam disekitar tempat tinggalnya, dan dianggap masih aktif mengayomi keluarga yang ditinggalkannya. Pandangan hidup semacam ini dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi. Masyarakat jawa telah mempunyai benih kepercayaan yang sangat tulus diyakini tentang kekuatan ghaib yang terdapat didalam sesuatu yang berada diluar jangkauan alam pikiran manusia, sehingga hal ini dapat mendatangkan rasa tentram dan rasa bahagia terhadap kehidupan pribadi keluarga dan kulawangsanya (suku atau masyarakat). Manusia juga mempunyai peluang

⁵Darori Amin, *Islam & Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta : Gama Media, 2000), 6

untuk berikhtiyar dengan kemampuan yang dimiliki, setidaknya dengan berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah.⁶

Wilayah Nganjuk mempunyai banyak tradisi perkawinan yang dilakukan dan dipertahankan serta tidak terkikis oleh zaman. Tradisi perkawinan merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk diteliti. Mayoritas masyarakat Jawa masih mempunyai keyakinan yang kuat terhadap tradisi. Masyarakat Jawa juga tidak dapat dipisahkan dengan adat ataupun tradisi yang telah dipercaya secara turun temurun. Salah satunya dapat dijumpai di Desa Sidoharjo, yakni Desa yang terletak di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Desa yang sangat luas dan dipadati oleh penduduk, yang di dalamnya terdapat 12 dusun. Desa Sidoharjo mempunyai banyak tradisi yang dipercayainya, salah satunya yaitu tradisi pernikahan *suduk waduk*.

Masyarakat Desa Sidoharjo telah mempercayai larangan pernikahan *suduk waduk*. Pernikahan *suduk waduk* ialah suatu pernikahan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan perempuan atas dasar letak rumah tempat tinggalnya yang berhadapan dengan jarak yang saling berdekatan,⁷ artinya rumah mempelai laki-laki berhadapan dengan rumah mempelai perempuan dengan berdasarkan atap rumahnya bergaris lurus. Banyak masyarakat yang meyakini bahwa pernikahan *suduk waduk* sangat dilarang berdasarkan mitos atau ajaran nenek moyang secara turun temurun. Masyarakat di Desa Sidoharjo walaupun mereka beragama Islam tetapi banyak yang masih mempercayai dan mengikuti tradisi larangan

⁶Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, 156.

⁷Paidi, Sesepeh Desa, Sidoharjo Tanjunganom, Nganjuk, 11 maret 2018.

pernikahan *suduk waduk*. Dalam penelitian sebelumnya pembahasan mengenai pernikahan *suduk waduk* sudah dibahas, namun lokasi yang diteliti berbeda dengan lokasi penelitian saat ini, dalam penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwasanya dalam ajaran Islam tidak ada larangan mengenai pernikahan *suduk waduk* karena dalam Islam tidak ada larangan menikah kecuali ada ikatan mahram dan larangan pernikahan itu tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Namun, mengapa Masyarakat Desa Sidoharjo masih mempercayai larangan pernikahan *suduk waduk*?

Di Desa Sidoharjo masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Namun pengetahuan mereka mengenai Ilmu keagamaannya sangat sedikit. Masyarakat Desa Sidoharjo mayoritas masih mempercayai akan adanya mitos dari peninggalan nenek moyangnya terdahulu. Sehingga masih banyak warga Desa Sidoharjo yang mempercayai adanya hal-hal yang bertolak belakang dengan syari'at Islam. Sama halnya mengenai larangan pernikahan *suduk waduk*, mereka mempercayai bahwasanya pernikahan *suduk waduk* ini akan membawa musibah atau kesialan pada keluarganya, sehingga hal ini membuat warga masyarakat desa sidoharjo tidak berani melakukan pernikahan *suduk waduk*. Di Desa Sidoharjo mayoritas masyarakatnya mempunyai hubungan sosial yang sangat baik. Di Desa ini masyarakatnya mempunyai toleransi yang sangat tinggi, disini semua warganya menghormati setiap pendapat yang diberikan oleh warga. Meskipun di desa sidoharjo mempunyai pendapat yang berbeda mengenai

pernikahan *suduk waduk*, namun hal ini tidak membuat permasalahan mengenai perbedaan pendapat ini.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang tradisi pernikahan *suduk waduk* yang terjadi di Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan judul “Pandangan Masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk terhadap Tradisi Pernikahan *Suduk Waduk*”.

B. Fokus Penelitian

Dalam kajian ini, peneliti merumuskan masalah yang fokus pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Sidoharjo terhadap tradisi pernikahan *suduk waduk*?
2. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi keberlangsungan tradisi larangan pernikahan *suduk waduk*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pandangan masyarakat Desa Sidoharjo terhadap tradisi pernikahan *suduk waduk*.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi keberlangsungan tradisi larangan pernikahan *suduk waduk*.

D. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya, setiap penelitian memiliki manfaat bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya, adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan, terlebih dibidang hukum adat serta hal ini mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya.

2. Secara praktis

a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang larangan pernikahan suduk waduk di Desa Sidoharjo di dalam kajian hukum Islam, yang mana pengetahuan ini dapat digunakan oleh suatu lembaga kemasyarakatan untuk mengkaji suatu adat pernikahan.

b. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini penulis berharap mendapat tambahan ilmu pengetahuan, terutama mengenai masalah larangan pernikahan suduk waduk yang saat ini telah dipercayai dan dipegang teguh oleh masyarakat, penelitian ini juga penulis gunakan dalam rangka memahami secara mendalam tentang hukum Islam agar penulis tidak terjebak dalam arus yang melenceng dari ketentuan hukum Islam.

c. Bagi Masyarakat

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan masyarakat dalam hal pernikahan suduk waduk dan berharap dengan penelitian ini masyarakat dapat menjaga diri agar tidak terjerumus melakukan hal-hal yang melanggar aturan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang perkara tradisi memang sudah banyak sekali ditemukan akan tetapi, berdasarkan pemahaman peneliti belum ada penelitian yang dilakukan terhadap tradisi pernikahan suduk waduk pada masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Peneliti mendapatkan tambahan pengetahuan serta pertimbangan dari karya-karya sebelumnya yaitu:

1. Pernikahan Tunggal Wuwung Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjukoleh Bagus Ahmad Faishol (2016) Mahasiswa STAIN Kediri. Skripsi tersebut membahas tentang adanya praktek pernikahan tunggal wuwung yang dilakukan di Desa karangsono dalam pelaksanaannya menggunakan pernikahan menurut agama Islam. Mengenai syarat dan rukun pernikahannya sudah terpenuhi sesuai ajaran Islam. Pendapat masyarakat terdapat dua persepsi yaitu: pertama, masyarakat mayoritas percaya dengan larangan pernikahan tunggal wuwung berdasarkan adanya suatu kejadian yang mengakibatkan terkena musibah pada keluarganya. Yang kedua; persepsi sebagian masyarakat tidak setuju dengan larangan pernikahan tunggal wuwung atas dasar agama Islam dan keimanan yang kuat. Larangan pernikahan tunggal wuwung yang selama ini tetap dipegangi dan dipercayai oleh masyarakat Desa Karangsono jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam karena dalam Islam

tidak ada larangan menikah kecuali masih ada ikatan mahram dan tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.⁸

Perbedaan penulis dengan peneliti terdahulu jika peneliti terdahulu mengambil dari sudut pandang hukum Islam, maka penelitian ini mengambil dari sudut pandang masyarakat. Dan memiliki persamaan dalam hal larangan pernikahan yang berkaitan dengan posisi tempat tinggal dan suatu adat dalam pernikahan.

2. Posisi Tempat Tinggal Sebagai Larangan Menikah Dalam Masyarakat Jawa Di Desa Tanjung Tani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk oleh Reza Hakim (2013) Mahasiswa STAIN Kediri. Skripsi tersebut mengkaji tentang tradisi dalam pernikahan masyarakat Desa Tanjung Tani, salah satunya yaitu posisi tempat tinggal yang menjadi larangan dalam pernikahan, tradisi ini masih benar-benar dilaksanakan untuk menentukan perjodohan yang menggunakan perhitungan jawa. Dengan tujuan untuk menghindari terjadinya malapetaka (*banas pati*) terhadap pasangan yang hendak menikah.⁹

Perbedaan penulis dengan peneliti terdahulu jika peneliti terdahulu mengambil dari sudut pandang hukum Islam, maka penelitian ini mengambil dari sudut pandang masyarakat. Dan memiliki persamaan dalam hal larangan pernikahan yang berkaitan dengan posisi tempat tinggal dan suatu adat dalam pernikahan.

⁸Bagus Ahmad Faishol, *Pernikahan Tunggal Wuwung Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk*, Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2016.

⁹Reza hakim, *Posisi Tempat Tinggal Sebagai Larangan Menikah Dalam Masyarakat Jawa Di Desa Tanjung Tani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk*, Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2013.

3. Tradisi Hitungan Weton Dalam Pernikahan Di Desa Sumberwindu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjukoleh Aisyatun Nadliroh (2010) Mahasiswa STAIN Kediri. Skripsi tersebut mengkaji tentang tradisi hitungan weton dalam pernikahan. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tradisi hitungan weton merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang dan merupakan identitas sendiri bagi masyarakat setempat. Sehingga tradisi ini masih terus berjalan.¹⁰

Perbedaan penulis dengan peneliti terdahulu terletak pada fokus penelitian tradisi hitungan weton dalam pernikahan, sedangkan penelitian ini terfokus pada posisi tempat tinggal. Dan memiliki persamaan dalam hal meneliti suatu adat dalam pernikahan.

¹⁰ Aisyatun Nadliroh. *Tradisi Hitungan Weton dalam Pernikahan di Desa Sumberwindu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk*, Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2010.